

## ABSTRAK

**Sabila Munawwaroh, 1213020159, 2025 : Transaksi Jual Beli Produk Tas Kw Luxury Brand Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (Studi Kasus Pada Toko Puprlee.Soo)**

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk KW yang marak terjadi saat ini. Allah melarang umat manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menegaskan larangan terhadap peniruan, pembajakan, atau penggandaan hak kekayaan intelektual yang diperjualbelikan tanpa izin dari penciptanya. Jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme jual beli tas KW pada akun Purplee.soo. (2) mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan analisis fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005.

Kerangka pemikiran penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam melaksanakan jual beli menurut hukum Islam. Merujuk pada Hak Kekayaan Intelektual dan fatwa. Sehingga dapat mengetahui proses transaksi dan hasil hukum dari jual beli tas KW ini, dengan tujuan mengurangi perkembangan jual beli barang KW.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan menggunakan metode normatif. Dengan menjelaskan mekanisme praktik jual beli tas KW dan menganalisis berdasarkan hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada owner penjual tas KW pada akun Purplee.soo dan wawancara pada pembeli tas KW pada akun tersebut. Data selanjutnya diperoleh dengan cara literasi atau studi pustaka yaitu, Al-Qur'an dan Hadist, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dll. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yang bisa disimpulkan bahwa (1) mekanisme transaksi jual beli pada akun Purplee.soo menggunakan platform digital atau dilakukan secara online lewat Instagram, Whatsapp, dan Shopee. (2) berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah transaksi jual beli tas KW pada akun ini telah memenuhi rukun dan syarat. Penjual telah menjelaskan atau memberikan deskripsi pada produk bahwa produk yang dijual bukanlah original melainkan KW. Akan tetapi merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 transaksi jual beli tas KW termasuk pada perilaku dzalim dan haram. Sebagaimana dalam ketentuan hukum, ayat 4 "Menjual, Memalsukan, Menjiplak, HKI milik orang lain tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

***Kata Kunci: Jual Beli, KW, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Ekonomi syariah***